

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar tujuan dari perjalanan negara Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. Salah satunya tercantum pada alinea IV, memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Segala komponen untuk memajukan dan memajukan sumber daya di Indonesia, tertuang dalam setiap kalimat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memasuki peringkat empat besar penduduk terbanyak didunia dengan jumlah luas tanah dan lautnya yang besar<sup>1</sup>, menjadikan dipastikan adanya arus perpindahan antar kota di satu negara. Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia pun telah menerangkan mengenai kesejahteraan hak-hak dari setiap masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan tertinggi bagi warga negara Indonesia. Kesejahteraan yang

---

<sup>1</sup> “Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar”  
,<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2517461/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar>, diakses pada 26 November 2020

<sup>2</sup> Rondonuwu, Patrice Mantiri, Soekarno dan Kebijakan Hukum di Indonesia: Dari Proklamasi ke Negara Kesatuan (Jakarta: www.nomadnesia.com, 2017), *hlm. Bab 2*.

dimaksud adalah di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan serta aktifitasnya dan salah satu perwujudannya dengan terpenuhinya hak kewarganegaraannya dari tersedianya sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah pusat.

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki penduduk terpadat dibandingkan pulau lain. Pada tahun 2019 penduduk di Pulau Jawa mencapai 150,4 juta jiwa.<sup>3</sup> Terpusat DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara membuat pusat perekonomian dan aktivitas pemerintahan berdiam di DKI Jakarta. Pengaruh DKI Jakarta sebagai Ibukota membuat daerah sekitarnya menjadi tujuan tempat untuk beraktivitas pada pusat ibukota. Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadi daerah luar DKI Jakarta yang menjadi berdampak langsung karena merupakan daerah yang berada di sekitar wilayah ibukota. Pada zaman Gubernur Ali Sadikin, Kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) muncul guna mengelompokkan daerah yang menjadi kawasan pertumbuhan baru di wilayah sekitar Jakarta, serta daerah tersebut menjadi alternatif pusat pertumbuhan baru.

Pertumbuhan perekonomian khususnya di wilayah Jabodetabek menjadi konsentrasi utama dalam segala perencanaan yang akan dibangun kedepannya. Gagasan pembangunan infrastruktur jalan tol yang memadai menjadi salah satu akses dalam mobilisasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

---

<sup>3</sup>“ Berapa Jumlah Penduduk di Pulau Jawa pada 2019?”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019> diakses pada 20 Februari 2020

Masa Kepresidenan Joko Widodo yang dimulai pada tahun 2014, segala bentuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda besar dalam masa kepemimpinannya. Pembangunan dimulai untuk mempermudah mobilisasi untuk seluruh warga negara Indonesia, salah satunya yaitu dengan adanya pembangunan jalan tol. Perwujudan pembangunan jalan tol ini dirancang dengan sedemikian rupa hingga melahirkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, selanjutnya akan disebut KPBU.

Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 menjelaskan bagaimana tata cara pemerintah akan bekerja sama dengan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dasar-dasar yang menjadi perjanjian KPBU ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi, dengan masuknya investor dari swasta yang selanjutnya dalam jangka waktu yang sudah di perjanjikan, hasil dari pembangunan infrastruktur akan diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Pembangunan secara bertahap menjadi acuan perlahan tapi pasti yang dilakukan pemerintah pada masa globalisasi ini, menjanjikan kepastian pembangunan bertahap sudah dapat kita rasakan di wilayah Jabodetabek.

KPBU dalam pelaksanaannya terdapat tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU, Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) PJKP dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU.<sup>4</sup>

Adanya KPBU ini ialah untuk menutupi keterbatasan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterbatasan pembiayaan merupakan hambatan terbesar dalam pembangunan di seluruh wilayah Jabodetabek bahkan seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengingat penerimaan dana yang berasal dari pajak maupun bukan pajak relatif terbatas.

Manfaat sosial dan ekonomi untuk rakyat menjadi salah satu tujuan adanya Pemerintahan, melayani serta menyediakan fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh banyak kepentingan umum. Untuk menjaga kelancaran proses pembangunan infrastruktur, Pemerintah membuat keputusan untuk bekerja sama dengan Badan usaha untuk mempermudah perencanaan hingga hasil dari pembangunan suatu proyek dari infrastruktur. Seiring berjalannya KPBU diharapkan dapat mempercepat pembangunan segala infrastruktur

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara “Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Publik Private Partnership (PPP) di Indonesia diakses dari : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/mengenal-kpbu-skema-ppp-di-indonesia>, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020

khususnya jalan tol untuk segera terealisasi dan digunakan oleh masyarakat sebagai pemenuhan aspek kemanfaatan.

Kerjasama ini dilakukan untuk membantu dengan adanya pembangunan Infrastruktur Pemerintah dalam langkahnya ingin bekerja sama dengan pihak Badan Usaha, yang ingin juga menciptakan suatu persaingan usaha yang baik antara Badan Usaha yang ada, dan juga menciptakan suatu iklim investasi yang baik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik.

Peningkatan perekonomian di Indonesia adalah salah satu hasil dari adanya persaingan usaha oleh Badan Usaha yang baik, mendatangkan investor-investor untuk membangun infrastruktur yang akan dibangun serta mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk segala pembangunan untuk kedepannya. Dalam perencanaan pembentukan KPBU sendiri banyak memberi manfaat kepada pembangunan perekonomian itu sendiri. Dengan banyak munculnya investor yang menginvestasikan dananya untuk pembangunan, membuat perekonomian Indonesia semakin kuat dan eksis.

Pengaturan pada peraturan yang berlaku telah diuraikan mengenai KPBU tercantum pada:

1. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
5. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Maka dari itu dengan hasil pertimbangan Pemerintah khususnya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Cibitung Provinsi Jawa Barat serta Cilincing Provinsi DKI Jakarta, menargetkan perencanaan dan pelaksanaannya dengan mengikuti pengaturan KPBU sesuai yang tertera pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015.

Mengingat latar belakang yang sudah diuraikan mengenai pembangunan Infrastruktur, khususnya di wilayah Cibitung Provinsi Jawa Barat dan Cilincing Provinsi DKI Jakarta menggunakan pengaturan mengenai KPBU, maka perlunya penelitian mengenai "*Pengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan*

*Infrastruktur Jalan Tol Studi di Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta'*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang sudah ditafsir pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana Pengaturan Mekanisme KPBU dalam penyediaan infrastruktur Jalan tol?
2. Bagaimana Penerapan Pengaturan KPBU dalam pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Wilayah Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah tersusun serta rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka sasaran dari penelitian ini bertujuan, diantara lain:

1. Untuk mengetahui konsep dasar dari KPBU dalam penyediaan infrastruktur jalan tol.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kewenangan pemerintah daerah dalam membantu mengatur mengenai pengaturan dari pembangunan Jalan Tol dengan KPBU, dan juga menciptakan

kepercayaan kepastian hukum bagi badan usaha terhadap pemerintah dengan adanya mekanisme KPBU ini.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua sifat yang dapat diambil, yakni bersifat praktis dan teoritis.

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Mengharapkan penelitian ini menjadi tolak ukur bagi Badan Usaha Swasta dalam menginvestasikan modalnya pada pemerintah dalam pengaturan KPBU. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan kebijakan dalam langkah yang benar, agar berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi ilmu baru dalam pemikiran bidang Hukum Bisnis yang secara langsung masuk kepada hukum Investasi suatu Badan Usaha Swasta dalam menanamkan modalnya kepada pemerintah. Selanjutnya, dapat memberikan gambaran bagaimana konsep yang ideal bagi KPBU di wilayah Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan makalah ini berdasarkan susunan dari lima bab yang menerangkan garis besar materi-materi mengenai masing-masing bab, namun dapat disatukan dalam narasi penulisan yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat pendahuluan yang memulai garis besar dari keseluruhan isi dari penulisan ini. Diawali dengan latar belakang masalah, menceritakan kejadian yang menjelaskan alasan topik penelitian ini dapat diteliti dan adanya permasalahan yang timbul. Selanjutnya diperjelaskan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab pertama ini menjadi gambaran dan menjadi panduan untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat dan bab kelima.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan umum.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara jelas dan mendalam selanjutnya menjadi hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh penulis serta saran yang diharapkan penulis terhadap pembaca skripsi ini.

